



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 08/BPPD/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 Perihal Laporan Pembentukan Kelengkapan Struktur dan Badan Eksekutif 2021 – 2025;
- c. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.

KEDUA : Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beranggotakan unsur penentu kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata; dan
 - f. membentuk unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Fungsi:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah sebagai mitra kerja Pemerintah daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 653 Tahun 2020 tentang *Caretaker* Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 JANUARI 2021
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ISDIANTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 122 TAHUN 2021

Tanggal : 8 JANUARI 2021

**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM UNSUR PENENTU KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	IRWANDI AZWAR	KETUA	ASOSIASI PELAKU PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.	SUMIATY MARZUKI	SEKRETARIS	HOTEL HUMAN RESOURCES MANAGER ASSOCIATION PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3.	FEBRIANSYAH	ANGGOTA	ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.	ARI SOPLANIT	ANGGOTA	PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5.	MAROKHIMIN	ANGGOTA	INSAN PARIWISATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
6.	ABDI NATIGOR HASOLOAN SIMATUPANG	ANGGOTA	HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7.	HEPY HEFRI ARIYANTO	ANGGOTA	UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
8.	TIRTA MULYADI	ANGGOTA	BATAM TOURISM POLYTECHNIC
9.	JIMMI HO	ANGGOTA	HARBOUR BAY FERRY TERMINAL

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ISDIANTO